



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 1/Pdt.G/2019/MS.Skm. tanggal 3 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 10 Juli, di Alue Rambot di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur sebagaimana ternyata dari Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor 369/6/VII/2008, tanggal 10 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Alue Rambot sampai sekarang.
3. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon telah melakukan hubungan Suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Fera Saputri berumur 10 Tahun
 2. Feri Saputra berumur 8 TahunAnak tersebut sekarang ikut dengan Adam Saputra
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) Tahun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon menjalin hubungan dengan Pria idaman lain
 - Termohon tidak patuhi apa yang diamanahkan oleh pemohon baik dalam Agama, Masyarakat dan dalam bertetangga dalam masyarakat
 - Termohon sering melawan apa yang di ucapkan pemohon
 - Termohon sering pergi/keluar rumah tanpa izin pemohon
 - Termohon kurang adanya adab sopan santun terhadap keluarga dan masyarakat
 - Termohon tidak perhatian terhadap pemohon dan anak-anaknya, serta lebih mementingkan dirinya sendiri;
 - Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan pemohon
 - Termohon sering mencurigai dan menuduh pemohon menjalin hubungan dengan Wanita lain tanpa alasan
 - Termohon tidak mau diajak bersilaturahmi ke keluarga pemohon;
 - Termohon berulang kali membuat keributan dalam rumah tangga dan bertetangga, dalam masyarakat sehingga pemohon menanggung malu dan imbasnya
 - Termohon sering menerima uang dan materi lainnya dari pria lain tanpa sepengetahuan pemohon
5. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pihak ke 3 (tiga) serta termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengar amanah dari pemohon terutama dalam hal agama akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini selama 1 (satu) bulan, dan selama hidup berpisah tersebut antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada hubungan/ komunikasi lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon telah diupayakan damai oleh Keuchik Gampong Alue Rambot dan keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan pemohon, pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar – dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berdasarkan relaas panggilan nomor 1/Pdt.G/2019/MS.Skm tanggal 17 Januari 2019, serta tanggal 31 Januari 2019 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon mengingat dampak yang ditimbulkan dari perceraian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2019 nomor 15/Pdt.G/2019/MS.SKm yang pada pokoknya Pemohon tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan.

Bahwa, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga (P.3)

4. Bukti saksi, antara lain :

1. Saksi 1, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di Jeuram.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan saling curiga.
- Bahwa saksi saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon dan Termohon berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah terakhir tinggal bersama di Jeuram.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi tahu sebab Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tahu sebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang disebabkan saling curiga.
- Bahwa saksi saksi tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi tahu selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon sudah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak memberikan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai Cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Pemohon sebagai suami mengajukan cerai talak, maka berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi majelis hakim sudah menasihati Termohon agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon(*Verstek*).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ule Rambot.
3. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Sejak 7 tahun dari pernikahan Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan :
 - Termohon berhubungan dengan pria lain.
 - Termohon tidak patuh pada agama.
 - Termohon tidak sopan.
 - Termohon sering berhutang pada orang lain
5. Sejak Desember 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah.
6. Pemohon dan Termohon pernah didamaikan di Keuchik Gampong, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk mengetahui apakah dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum maka majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.2, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, nomor 369/6/VII/2008, tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2008, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.2 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Sehingga bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti berkode P.2, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.3. Bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan Bukti P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi kartu keluarga. Akan tetapi terhadap kedua bukti tersebut majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dengan alasan kedua bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan permohonan Pemohon,

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Kamaruzzaman bin Ishak dan Muhammad Rijal bin Umin. Saksi pertama adalah ayah kandung Pemohon sedangkan saksi kedua adalah tetangga Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 6 Februari 2019. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkaran tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi syarat formil. Berdasarkan pasal 172 Rbg kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi pertama tahu tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah serta saksi dari Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon tentang dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada penglihatan sendiri. Saksi pertama tahu Pemohon dan Termohon sering bertengkar, selain itu saksi dari Pemohon juga tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Dan keterangan kedua saksi dari Pemohon tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 6 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Karena saksi pertama Pemohon pernah menasihati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Pemohon juga telah memenuhi batas maksimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti P.2, serta saksi Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Juli 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah keduanya tinggal bersama di Ule Rambot.
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 tahun karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya.
- Sebelum pulang, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon dan Termohon saling curiga.
- Selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi.
- Pemohon dan Termohon sudah dinasihati oleh orang tuanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

"Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena sebelumnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang disebabkan Pemohon dan Termohon saling curiga, dan selama pisah keduanya tidak pernah rukun lagi, Pemohon dan Termohon sudah dinasihati oleh orang tua namun tidak berhasil".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat al baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*" Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta Pengadilan sudah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah"*, majelis hakim berpendapat petitum Pemohon angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1440 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera

Drs. Irwansyah

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
.				
3	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
.				
4	Biaya panggilan	:	Rp.	375.000,-
.				
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5000,-
.				
5	Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
.				
	Jumlah	:	Rp.	466.000,-

Rincian Biaya Perkara :